



**PUTUSAN**

Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Rt.18/rw.8, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerald O,S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Paralegal Dari Kantor Law Firm Jayakarta Yang Beralamat Di Jl.Raya Kodam No.6 Sumur Batu, Jakarta Pusat, Geraldpaima03@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 25 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 6 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 bulan 03, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tanggal 25 Juni 2003
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 18 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
  1. ANAK I, umur 19 Tahun, sekarang ikut Ibunya, Termohon;
  2. ANAK II, umur 17 Tahun, sekarang ikut Ibunya, Termohon;
  3. ANAK III, umur 14 Tahun, sekarang ikut Ibunya, Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
  - b) Sering adanya perselisihan karena perbedaan prinsip/pandangan yang berbeda;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 10 Oktober 2021 yang akibatnya:
  - a) Termohon pulang kerumah orangtua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
  - b) Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk /Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga raj'i terhadap Termohon
3. Pemohon memberikan hak asuh 3 (tiga) anak hasil pernikahan sepenuhnya pada Termohon
4. Pemohon bersedia memberi nafkah & biaya sekolah untuk anak anak sampai anak anak dewasa (mandiri)
5. Pemohon memberikan hak milik/kuasa sepenuhnya atas rumah jalan xxxxxxxx xxxxxxxx kepada Termohon
6. Hutang hutang Pemohon selama perkawinan dan setelah perceraian nanti apabila dikabulkan akan menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya, dan tidak dapat dialihkan kepada Termohon maupun anak anak dari hasil pernikahan Pemohon & Termohon.
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syakhrudin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator kepada Hakim tertanggal 27 Juni 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan terkait dengan perkara pokok (perceraian) tidak berhasil mencapai perdamaian, hasil kesepakatan mana sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak. Dalam hal ini hak asuh tiga orang anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya.

#### **Pasal 2**

Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

#### **Pasal 3**

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah tiga orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

#### **Pasal 4**

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).

#### **Pasal 5**

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

#### **Pasal 6**

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



**Pasal 7**

Bahwa harta bersama yang dimiliki Para Pihak yaitu berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas :

- Sebelah kiri berbatasan dengan : xxxxxxxx
- Sebelah kanan berbatasan dengan : Bapak xxxxxxxx
- Belakang rumah taman kosong
- Depan Jalan xxxxxxxx

Dengan sertifikat Nomor 01415 atas nama Termohon (TERMOHON), disepakati menjadi hak Termohon .

**Pasal 8**

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

**Pasal 9**

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa terhadap laporan hasil mediasi tersebut, setelah Hakim konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, pada pokoknya dibenarkan, Pemohon dan Termohon sepakat memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara pokok tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut petitum permohonannya pada poin 6 tentang utang piutang ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

*Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk*



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan jawab-menjawabnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01415 atas nama TERMOHON, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 atas nama TERMOHON tertanggal 24 Juli 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Bukti Pembayaran Pajak PBB Nomor IVR/20240717/XXIV/2156484068 atas nama TERMOHON tanggal 17 Juli 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/122/VII/-Pem atas nama TERMOHON tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Izin Nomor 648.12/2143/IMB/DTB/2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama xxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6 ;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah prinsip dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bersatu dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA DEPOK, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Bahwa setahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi dan karena sikap Pemohon yang kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bersatu dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun ke persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 terhadap objek harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 M dan dibangun di atasnya rumah tinggal bertingkat seluas 115m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi) terletak di xxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak xxxxxxx
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa xxxxxxx
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan xxxxxxx

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa tanah dari objek tersebut adalah hibah dari orang tua Termohon yang dihibahkan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



kepada Termohon pada tanggal 10 Agustus 2007 berupa tanah kosong, sertifikat sudah dibuat dan keluar tahun 2004, adapun pembangunan rumah tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2007;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya dan kesepakatan dalam mediasi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena pada tahap kesimpulan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi. Permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



tersebut dikumulasi dengan hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama dan utang piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, berdasarkan laporan mediator Syakhrudin, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Juni 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan terkait dengan permohonan talak Pemohon, namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan berkaitan dengan hak asuh, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta gono gini sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban. Kemudian dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di depan sidang, pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari perceraian karena kesepakatan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian atas dalil permohonan kepada Pemohon. Bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. 6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rudi Purnomo Wibisono dan TERMOHON) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan pada tanggal 23 Juni 2003, sehingga mendudukan Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini telah tepat karena masing-masing memiliki *legal standing* terhadap perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Serifikat Tanah atas nama Yuni Ervina) terbukti bahwa tanah yang berlokasi di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx adalah terdaftar atas nama Termohon yang diperoleh tahun 2004 atau pada masa perkawinan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan bulan atas nama Yuni Ervina) terbukti bahwa Yuni Ervina adalah sebagai wajib pajak terhadap objek pajak berupa tanah yang berlokasi di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak PBB atas nama TERMOHON tanggal 17 Juli 2024), terbukti bahwa telah dilakukan pembayaran pajak terhadap objek pajak berupa tanah yang berlokasi di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Beji Timur) terbukti bahwa TERMOHON adalah pemegang pada

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Nomor 01415 No. Ukur GS. No. 1538/Beji Timur/2004 yang masih beralamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dan setelah pemekaran di tahun 2007 beralamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan) terbukti bahwa telah diterbitkan surat izin mendirikan bangunan rumah tinggal yang berlokasi di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 12 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan hak asuh, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan harta gono gini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat ketiga orang anak Pemohon dan Termohon disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

2. Bahwa Termohon (ibu kandung) memberikan akses kepada Pemohon (ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

3. Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah minimal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri;

4. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).

5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

6. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa harta bersama yang dimiliki Para Pihak yaitu berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Sebelah Utara : Rumah Bapak xxxxxxx
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa xxxxxxx;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan xxxxxxx

Dengan sertifikat Nomor 01415 atas nama Termohon (TERMOHON), disepakati menjadi hak Termohon .

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang serta sejak berpisah tidak ada lagi keinginan kedua pihak untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim keadaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena apabila antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak masih ada ikatan batin, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan segala usaha perdamaian dengan maksud agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim secara maksimal juga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



tetap dengan sikap dan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat ahli fikih Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Thalaq al-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 84 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menoleransi adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Artinya: "Islam menoleransi adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

-----  
Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang hanya dapat tercapai atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak, apabila tidak ada lagi keinginan dari salah satu atau kedua belah pihak untuk bersatu, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari perkawinan dalam pandangan syar'i tidak mungkin tercapai, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, Pemohon dan Termohon dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi. Maka isi kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon tanggal 27 Juni 2024 dapat ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada petitum poin 6 tentang utang piutang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon tidak menyebutkan tentang permasalahan utang piutang tersebut di dalam posita permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak relevan satu sama lain yang mengakibatkan permohonan Pemohon tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, dan ANAK III, umur 14 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut pada diktum 3 minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak xxxxxxx
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa xxxxxxx;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan xxxxxxx

Dengan sertifikat Nomor 01415 atas nama Termohon (TERMOHON), disepakati menjadi hak Termohon .

8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 27 Juni 2024;

9. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

---- Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. H.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

**Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

Panitera Pengganti

**Nani Nuraeni, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                      |   |    |              |
|----|----------------------|---|----|--------------|
| 1. | PNBP                 | : | Rp | 70.000,00    |
| 2. | Proses               | : | Rp | 75.000,00    |
| 3. | Biaya Panggilan      | : | Rp | 100.000,00   |
| 4. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 1.210.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 1.465.000,00  
(satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2024/PA.Dpk